

APBD Pohuwato Tahun Anggaran 2022 Masih Fokus Penanganan Covid-19



<https://hulondalo.id/>

Hulondalo.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran (TA) 2022 masih memprioritaskan penanganan Pandemi *Covid-19*. Bupati Pohuwato, Saipul A Mbuinga menyampaikan bahwa program perlindungan sosial bagi warga kurang mampu akan dilanjutkan.

“Anggaran TA 2022 kiranya fokus pada beberapa kebijakan utama, antara lain melanjutkan pengendalian *Covid-19* dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menggagas keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis usai menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi bersama Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di aula rumah dinas jabatan Gubernur, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021.

Kebijakan terkait visi misi mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul hingga meningkatkan infrastruktur terus dilakukan agar optimal. Komitmen terkait pembangunan pada berbagai bidang akan terus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan infrastruktur bidang telekomunikasi khususnya internet juga terus dilakukan sebagai bagian dari stimulus menggerakkan ekonomi

berbasis digital di desa. Upaya lainnya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknologi.

Sumber Berita:

**HULONDALO.ID, APBD Pohuwato Masih Fokus Penanganan Covid-19 <
<https://hulondalo.id/apbd-pohuwato-2022-masih-fokus-penanganan-covid-19/>> [diakses pada 10
Desember 2021].**

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.
 - d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
 - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :

- a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. Pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - f. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - 1) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- 3) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - 4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - 6) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 7) menetapkan KPA;
 - 8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - 11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 12) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 13) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.